



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan dan kehormatan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara dan masyarakat serta menjaga citra DPRD, maka perlu suatu kaidah, norma, aturan yang merupakan landasaan kesatuan etik atau filosofis yang mengatur sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota DPRD maupun dengan pihak lain yang berhubungan dengan kewajiban, larangan atau yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 509), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 510);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pati.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan para wakil ketua DPRD Kabupaten Pati.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pati.
6. Tata tertib adalah tata tertib DPRD Kabupaten Pati.
7. Kode etik adalah kode etik DPRD Kabupaten Pati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.
9. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pati.

10. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD Kabupaten Pati.
11. Panitia khusus adalah panitia khusus DPRD Kabupaten Pati.
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati.
13. Badan Pembentukan Perda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Pati.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPRD dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, masyarakat serta konstituennya.

BAB III SIKAP, DAN PERILAKU

Pasal 3

Anggota DPRD senantiasa :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan

- j. menunjukkan keteladanan yang baik bagi masyarakat dan konstituen dengan tidak melakukan perbuatan tercela/melanggar hukum, etika dan moral.

BAB IV

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Tata kerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melakukan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas dan/atau studi banding atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain;
- k. tidak membawa anggota keluarga atau pihak lain dalam perjalanan dinas yang dibiayai APBD; dan
- l. pimpinan DPRD dan anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas diluar tugas DPRD.

BAB V
TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD, DPRD DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 5

Tata Hubungan antar anggota DPRD :

- a. setiap anggota DPRD memelihara dan menjalin hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. setiap anggota DPRD untuk saling mempercayai, menghormati, menghargai dan membantu dalam menjalankan tugas serta tidak mencampuri bidang tugas kecuali bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Anggota DPRD dengan
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Tata hubungan antara anggota DPRD dengan penyelenggara pemerintahan daerah merupakan hubungan kerjasama yang mempunyai kedudukan setara dan hubungan kemitraan serta saling menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata hubungan kerja antara anggota DPRD dengan penyelenggara pemerintahan daerah, bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, kritis dan konstruktif, profesional dan proporsional.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 7

Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain bersifat kemitraan, berkomunikasi secara sehat dan terbuka.

BAB VI

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN
SANGGAHAN DALAM RAPAT

Bagian Kesatu
Penyampaian Pendapat, Tanggapan,
Jawaban dan Sanggahan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya setiap anggota DPRD berhak menyampaikan pernyataan pendapat secara tertulis maupun lisan.
- (2) Anggota DPRD yang ingin menyampaikan pernyataan pendapat tertulis maupun lisan harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya sebagai anggota DPRD.
- (3) Setiap pendapat yang disampaikan anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan berdasarkan data dan fakta yang benar.
- (4) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara santun, lugas, jelas dan mudah dipahami dengan memperhatikan tata krama, etika moral, sopan santun, dan kepatutan.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan tanggapan, jawaban dan/atau sanggahan terhadap penyampaian pendapat anggota DPRD yang lain dengan waktu pembicaraan yang diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Tanggapan, jawaban dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meminta penjelasan tentang duduk persoalan, menyampaikan gagasan lain, dan/atau memberikan penjelasan.

Bagian Kedua
Etika rapat

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri rapat-rapat secara fisik dan tepat waktu.

- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya agar terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan fraksi atau pimpinan rapat.
- (3) Dalam hal pemberitahuan adalah kepada pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan fraksi wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (4) Sebelum mengikuti rapat, anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh, menjaga ketertiban dan mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib.
- (6) Selama mengikuti rapat anggota DPRD:
 - a. mengenakan pakaian yang telah ditentukan sesuai dengan tata tertib;
 - b. tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban jalannya rapat;
 - c. menghormati dan memperhatikan anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam tata tertib;
 - d. tidak meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai kecuali ada hal-hal yang mendesak dan atas izin dari pimpinan rapat;
 - e. tidak merokok dalam ruangan saat berlangsung rapat.

BAB VII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan Badan Kehormatan;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan perkerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketiga
Hal-hal Yang Tidak Patut Dilakukan
Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.
- (2) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, untuk kepentingan diri pribadi atau pihak lain.
- (3) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan; dan/atau
 - d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 15

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dijatuhi sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a apabila:

- a. melanggar ketentuan larangan membawa anggota keluarga atau pihak lain dalam perjalanan dinas dibiayai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;
- b. melanggar ketentuan larangan menggunakan fasilitas perjalanan dinas diluar tugas DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;
- c. melanggar kewajiban menghadiri rapat-rapat secara fisik dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan memberitahukan ketidakhadiran dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya kepada pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- e. melanggar kewajiban bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh, menjaga ketertiban dan mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
- f. melanggar ketentuan dalam mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); dan/atau
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.

Pasal 16

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dijatuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b apabila:

- a. melanggar ketentuan mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g;
- b. melanggar kewajiban menunjukkan keteladanan yang baik bagi masyarakat dan konstituen dengan tidak melakukan perbuatan tercela/melanggar hukum, etika dan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j;
- c. melanggar kewajiban tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j;

- d. tidak melaksanakan kewajiban mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- e. tidak melaksanakan kewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
- f. tidak melaksanakan kewajiban mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
- g. melanggar larangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- h. melanggar larangan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, untuk kepentingan diri pribadi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- i. melanggar larangan menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan/atau
- j. melanggar ketentuan menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang di sepakati untuk di rahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.

Pasal 17

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dijatuhi sanksi pemberhentian dari pimpinan pada alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c apabila:

- a. tidak melaksanakan kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a;
- b. tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b; dan/atau

- c. tidak melaksanakan kewajiban mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

Pasal 18

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d apabila:

- a. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. melanggar larangan melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. melanggar larangan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- d. tidak hadir dalam rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan yang menjadi kewajibannya secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa pemberitahuan / izin kepada pimpinan fraksi atau pimpinan rapat; dan/ atau
- e. tidak hadir secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD.

BAB IX

REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau kode etik ternyata tidak terbukti berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada ketua fraksi, pimpinan partai politik dan yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) di umumkan melalui media masa.

BAB X PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Kode etik DPRD dapat diusulkan perubahan yang diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk surat mengenai alasan usul perubahan kode etik.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Badan Pembentukan Perda atau panitia khusus untuk melakukan pembahasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (6) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (7) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan terhadap Perubahan kode etik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (8) Penetapan Peraturan DPRD tentang perubahan kode etik ditandatangani oleh pimpinan Rapat Paripurna DPRD pada hari itu.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Kabupaten Pati tanggal 29 April 2010 Nomor 16 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 September 2015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjaga martabat, citra, moralitas dan kredibilitas DPRD Kabupaten Pati sebagai bentuk tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat serta konstituen maka perlu diatur kode etik yang mempunyai sifat mengikat serta wajib untuk dipatuhi oleh DPRD.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan suku.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dihadiri secara fisik adalah dihadiri langsung oleh anggota DPRD dan berada dalam ruangan rapat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “adil” adalah tidak berpihak serta memperlakukan secara sama antar penyelenggara pemerintahan daerah.

Yang dimaksud “terbuka” adalah tidak memberi batasan antar penyelenggara pemerintahan daerah.

Yang dimaksud “akomodatif” adalah dapat menyesuaikan diri.

Yang dimaksud “responsif” adalah tanggap terhadap masukan atau permasalahan.

Yang dimaksud “kritis dan konstruktif” adalah tanggap terhadap kekeliruan sekaligus memberikan koreksi atau masukan dalam rangka perbaikan.

Yang dimaksud “profesional” adalah mengerahkan segenap kepandaian dan keahlian.

Yang dimaksud “proporsional” adalah menempatkan posisi anggota DPRD dan penyelenggara pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah institusi diluar DPRD dan penyelenggara pemerintahan daerah yaitu; Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memberitahukan kepada pimpinan Rapat adalah dapat melalui SMS/Telepon yang kemudian ditindak lanjuti dengan ijin tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.

Huruf k

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud pekerjaan lain adalah anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 512